

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Banyak orang memiliki keyakinan bahwa perkawinan merupakan lembaga yang sah karena terbentuk sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, demi kelangsungan bangsa, perkembangan pribadi, dan kesejahteraan keluarga. Gereja Katolik sendiri memahami perkawinan sebagai *“kesepakatan antara orang-orang yang menurut hukum mampu dan yang dinyatakan secara legitim membuat perkawinan”* dengan kesetiaan perkawinan sebagai keterikatan personal yang terwujud dalam bentuk hukum yang tegas. (KWI, 1996 : 88-89)

Perkawinan ideal adalah perkawinan yang dipenuhi kehangatan, kasih sayang, dan sikap saling menghormati. Namun, kenyataan memperlihatkan berbagai bentuk kekerasan serius terjadi dalam perkawinan seperti penganiayaan fisik, seksual dan emosional. Gelles (1997: 1) mengemukakan, “Banyak orang di masyarakat lebih mungkin dibunuh, dipukul, dihajar, ditampar atau ditempeleng oleh anggota keluarganya sendiri dan di rumahnya sendiri dibandingkan oleh orang lain, di tempat lain.”

Diperoleh data survey di Amerika Serikat bahwa angka penangkapan akibat penganiayaan pasangan ditemukan lebih tinggi pada pasangan yang menikah dibandingkan pada pasangan yang berpacaran.

(**Bourg and Stock, 1994** dalam **Krahe, 2005 : 278-279**). Menurut *British Crime Survey*, **Mirrlees-Black** dan **Byron (1999** dalam **Krahe, 2005 : 277)** 23% istri melaporkan bahwa mereka pernah diserang secara fisik oleh suami mereka pada waktu tertentu selama hidupnya.

Menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik Jakarta, undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah dimulai sejak tahun 1997. Kepolisian siap menerima pengaduan soal kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan UU Nomor 23 tahun 2002 dan UU Nomor 23 tahun 2004 sebagai landasan hukum penghapusan dan pencegahan tindak kekerasan, di samping perlindungan korban serta penindakan terhadap pelaku kekerasan. Sayangnya, kurangnya informasi dan sosialisasi landasan hukum tersebut, kekerasan dalam rumah tangga masih belum dianggap sebagai tindak kriminal oleh masyarakat. Selama ini pihak kepolisian hanya mencatat kasus spesifik kekerasan domestik ke dalam kejahatan secara umum. (*www.kompas.com*)

Lembaga Mitra Perempuan yang memfokuskan diri dalam soal kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia mencatat selama tahun 1997-2002 telah menerima 879 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di Jabotabek, dengan 74 % suami sebagai pelaku terbanyak. Komnas Perempuan telah melakukan laporan untuk keempat kalinya. Pertama, tahun 2001 tercatat 3.169 kasus, tahun 2002 menjadi 5.163 kasus, tahun 2003 meningkat 7.787 kasus dan pada tahun 2004 membengkak menjadi 14.020 kasus. Selama tahun 2004,

kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan dalam rumah tangga 4.310 kasus. Kemudian sepanjang tahun 2005 menunjukkan tindak kekerasan yang dominan dialami oleh perempuan Indonesia adalah kekerasan dalam rumah tangga misalnya penganiayaan, perkosaan, pelecehan, atau perselingkuhan suami. ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)).

Kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri dapat berasal dari berbagai status sosial, ekonomi, suku, agama, usia maupun tingkat pendidikan. Misalnya, kasus yang terjadi di Manado saat suami yang pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, sulit mengendalikan dirinya baik dalam ucapan maupun dalam tindakan dengan mudah menganiaya istri yang tidak mengikuti permintaannya (*Manado Pos*, 2002). Seperti yang terjadi di Cirebon, seorang ibu rumah tangga, tewas secara tragis, dicekik suaminya, hanya gara-gara meminta sang suami mencari pekerjaan, tidak hidup menggantung dari hasil jerih payahnya. (*Indosiar*, 2005).

Mereka yang menganut agama Katolik meyakini bahwa dalam perkawinan Katolik berlaku perkawinan sekali seumur hidup dan tidak diperbolehkan adanya perceraian. Pada kenyataannya, dalam perkawinan Katolik ada juga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan memiliki keinginan untuk bercerai. Namun, keyakinan mengenai perkawinan Katolik mempengaruhi pandangan dan perilaku mereka untuk mempertahankan perkawinan walaupun mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Majalah *Hidup* yang dikenal sebagai majalah komunitas Katolik, mengungkapkan bahwa di Keuskupan Agung Jakarta

terjadi sedikitnya dua puluh pasangan Katolik yang mengajukan permohonan cerai setiap bulannya. Salah satu fakta penyebab perceraian yang diungkapkan A dan M kepada majalah *Hidup* ialah mengalami kekerasan dari suami. Mereka mengalami kekerasan selama bertahun-tahun dan merasa sangat menderita karena berada di dalam konflik antara ingin bercerai dan mempertahankan perkawinan atau nilai-nilai yang mereka yakini. (*Hidup, 2003: 57*)

Terdapat dua macam dampak dari tindak kekerasan, yaitu dampak secara fisik dan psikis. Dampak secara fisik seperti luka memar ringan sampai luka berat yang dapat menyebabkan kematian. Sedangkan secara psikis seperti kehilangan rasa percaya diri sampai trauma yang mendalam. Dampak kekerasan jangka pendek dapat menimbulkan perasaan takut, menarik diri, cacat fisik. Sedangkan dampak kekerasan jangka panjang mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang. Pengalaman kekerasan yang dialami seseorang dapat membekas dan mempengaruhi bagaimana ia memaknakan dirinya. Menurut **Fitts (1971)** pemaknaan ini disebut juga sebagai konsep diri. Konsep diri seseorang berpengaruh terhadap kesadaran diri, harga diri, integrasi diri maupun keyakinan diri seseorang. Oleh karena itu, dengan mengerti konsep diri seseorang, kita akan lebih mudah meramalkan dan memahami tingkah lakunya.

Menurut wawancara dengan dua puluh orang perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), beragama Katolik, pernah mengalami konseling perkawinan dengan pastur setempat dan telah

menikah selama rentang waktu lima sampai dua puluh tahun diperoleh bahwa mereka memiliki pandangan tersendiri terhadap dirinya. Diperoleh sebanyak 25% masih menghargai dirinya sendiri, 75% menilai dirinya tidak berharga sehingga seringkali harus memakai topeng bahagia jika harus berhadapan dengan orang lain, 25% menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang kuat menghadapi hidup, 25% menggambarkan diri sebagai perempuan yang pasrah terhadap cobaan dari Tuhan, 50% menggambarkan diri sebagai orang bodoh karena selalu disalahkan suami, 15% menilai diri memiliki tujuan untuk memulai lembaran baru, 35% menilai diri mampu mengubah perilaku suami dan menciptakan keluarga Katolik yang ideal.

Dari wawancara tersebut diperoleh bahwa perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ringan, beragama Katolik, pernah mengikuti konseling perkawinan dan telah menikah selama rentang waktu lima sampai dua puluh tahun memiliki pengalaman traumatik yang dialami oleh korban kekerasan mempengaruhi konsep dirinya. Mereka menjadi sulit membedakan nilai-nilai di dalam dirinya dengan jelas, bingung terhadap batasan-batasan antara mana yang benar maupun salah.

Misalnya seperti yang diungkapkan oleh F bahwa ia memilih menikah dengan suaminya karena sama-sama menganut agama Katolik. Menurutnya perkawinan seiman akan memudahkan dalam menghayati keimanannya daripada yang berbeda iman. Namun, harapannya berbeda

dengan kenyataannya setelah ia mengetahui bahwa suaminya berubah setelah tahun pertama perkawinan mereka. Suaminya mulai sering menghina dan memarahinya kemudian memukulnya. Awalnya F mengira suaminya sedang bermasalah dan tidak akan mengulangi perlakuan seperti itu. Sayangnya semakin hari suaminya semakin mengasarinya bahkan memaksanya berhubungan intim. Hal ini tidak dapat ia ungkapkan kepada siapapun bahkan ia sendiri tidak mempercayainya. Di depan orang lain suaminya menunjukkan perhatian seperti tidak pernah terjadi apa-apa dalam rumah tangga mereka. F merasa dalam perkawinan harus ada yang mengalah dan berkorban demi keluarga dan anak-anak apalagi dalam perkawinan Katolik. Seorang istri tidak boleh egois dan menang sendiri melainkan harus tunduk, menjaga, merawat, mengampuni suami seperti yang diajarkan di Gereja untuk mengasihi sesama. S mengalami konflik antara keyakinannya untuk mempertahankan sebuah perkawinan sementara suaminya terus melakukan tindakan kekerasan terhadap dirinya. F merasa ada perubahan dalam cara berpikirnya. F mengakui ia mengalami kesulitan antara mana nilai yang benar ataupun salah. Ia menjadi sering mudah sakit kepala dan mual tanpa sebab yang jelas. Ia mengakui bagaimanapun perlakuan suaminya ia terus bertahan, berdoa dan tabah. Walaupun banyak hambatan yang ia rasakan ia melaluinya sebagai cobaan dari Tuhan. Ia memiliki harapan bahwa suatu hari nanti suaminya akan berubah menjadi baik lagi.

Lain halnya yang diungkapkan oleh K. Ia menganut agama Katolik sejak kecil. Ia menikah secara Katolik dengan suaminya. Lama perkawinannya sudah 5 tahun. Mereka mempunyai seorang anak perempuan yang berumur tiga tahun. Awal kekerasan rumah tangga yang dialaminya adalah sejak tahun pertama perkawinan. Suaminya lebih sering mencela dan menghina. Suatu hari suaminya pulang ke rumah dengan mabuk dan menyalahkan K karena tertidur. Tak lama setelah kejadian itu, hampir setiap kali suami K pulang dalam keadaan mabuk. Seringkali ia ingin berpisah dari suaminya namun setiap kali suaminya melakukan kekerasan terhadap diri K setelahnya suami K akan meminta maaf dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Suami K selalu meminta K bersabar menghadapinya dengan memberi harapan bahwa ia akan berubah demi anak mereka. Harapannya terhadap sebuah perkawinan dan keluarga Katolik yang utuh membuatnya terus berupaya mempertahankan perkawinannya. Namun, pada kenyataannya, suaminya tidak pernah berubah dan K semakin mengalami rasa tidak percaya diri saat bertemu dengan orang lain karena ia merasa rendah diri dan tidak berharga. K menjadi orang yang semakin tertutup dan menjauh dari kehidupan sosialnya.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan studi kasus mengenai konsep diri pada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam lingkup perkawinan secara Katolik Gereja "X" di Kota "Y".

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemikiran di atas, masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep diri yang dimiliki perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam beberapa perkawinan secara Katolik di Gereja “X” Kota “Y”?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menjangkau data mengenai konsep diri perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam ruang lingkup perkawinan secara Katolik di Gereja “X” Kota “Y”.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep diri perempuan Katolik yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga bila dihadapkan dengan kenyataan empiris tradisi perkawinan Katolik di Gereja “X” Kota “Y”.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Ilmiah**

- Memperdalam pemahaman dalam psikologi sosial, terutama mengenai konsep diri perempuan korban kekerasan rumah tangga dalam ruang lingkup Katolik.
- Memberikan bahan informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

- Bagi para perempuan Katolik yang mengalami KDRT, penelitian ini memberikan tambahan informasi untuk lebih memahami konsep dirinya. Dengan pemahaman itu, diharapkan mereka mendapatkan pemecahan terbaik bagi masalah yang mereka hadapi.
- Penelitian dapat dijadikan data untuk lebih memahami konsep diri perempuan Katolik yang mengalami KDRT, bagi petugas paroki Gereja, para konselor pendamping, keluarga bermasalah, rohaniwan, rohaniwati, dan *woman crisis centre* sehingga mereka dapat mengembangkan potensi positif yang dimilikinya.
- Memberi informasi kepada semua pihak, baik orangtua, pasutri, keluarga, mahasiswa maupun pihak kampus (guru/dosen) dan masyarakat (pemerintah, tokoh masyarakat, aparat pemerintah. dan lain sebagainya) tentang kekerasan perempuan dalam rumah tangga sehingga tindakan pencegahan maupun penanggulangan dapat dilakukan dengan tepat.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Perkawinan adalah penggabungan dua individu dari dua keluarga yang berbeda bersatu untuk membentuk keluarga baru. Pada kenyataannya, perkawinan adalah persatuan dua sistem keluarga secara keseluruhan dan pembangunan sebuah sistem ketiga yang baru. (Gilarso, 1996). Perkawinan Katolik adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan di depan Allah untuk hidup bersama sampai mati dalam suka dan duka. Artinya, perkawinan Katolik adalah sakral karena berhubungan langsung dengan ke-Allahan. (1990, Purwa Hadiwardaya dalam Agatha). Maka dari itu, perceraian dianggap oleh sebagian besar komunitas Katolik sebagai tindakan yang berdosa (Martos, 1997). Menurut ketetapan kongregasi untuk Ajaran Iman, orang Katolik yang telah bercerai secara sipil dan menikah kembali di luar Gereja tidak diijinkan untuk menyambut komuni karena keadaan dan kondisi hidup mereka secara obyektif bertentangan antara persatuan kasih antara Kristus dengan Gereja yang dilambangkan dan dihadirkan oleh Ekaristi (Iman Katolik, 1996: 88-89). Ketetapan kongregasi ini dirasakan sebagai suatu hukuman yang berat bagi mereka yang beragama Katolik

Pemahaman mengenai perkawinan sekali untuk seumur hidup mempengaruhi mereka yang menikah secara Katolik untuk mempertahankan rumah tangga mereka, termasuk bagi mereka yang mengalami KDRT. Pada kenyataannya, keinginan mereka untuk mempertahankan rumah tangga terhalang oleh pengalaman kekerasan yang

dilakukan oleh suami mereka. Sebaliknya, keinginan untuk bercerai karena tidak tahan terhadap KDRT yang dialaminya juga terhalang oleh nilai-nilai perkawinan Katolik yang mereka anut. Ketidakberdayaan mereka terhadap pengalaman kekerasan tersebut juga terbentur oleh berbagai kondisi yang tidak mendukung adanya sebuah jalan keluar dari tindakan kekerasan. Sebenarnya, masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami bukanlah merupakan hal yang baru. Sayangnya masalah ini jarang diangkat ke permukaan karena banyak yang menganggap tabu untuk menceritakan masalah rumah tangga. Masalah yang terjadi di rumah tangga dianggap sebagai masalah pribadi yang tidak pantas diungkap.

Menurut UU No.23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan rumah tangga sendiri adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap

salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. (2004, UU No. 23 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri dapat mempengaruhi bagaimana ia akan memaknakan dirinya saat berinteraksi dengan lingkungannya. Keseluruhan kesadaran atau persepsi mengenai diri yang diobservasi, dialami dan dinilai oleh individu yang dipelajari sepanjang masa hidup saat berinteraksi dengan lingkungannya didefinisikan sebagai suatu konsep diri oleh **Fitts (1971)**. **Taylor (1953, dalam Fitts, 1971:28)**, mengemukakan bahwa konsep diri mulai muncul pada usia 6 atau 7 bulan. Pada awal perkembangan ini, konsep diri terutama didasarkan pada persepsi diri individu sendiri. Selanjutnya pandangan tentang diri sendiri tersebut meningkat seiring dengan bertambahnya nilai-nilai yang diperoleh individu melalui interaksinya dengan orang lain. **Taylor (dalam Fitts, 1971)** menjelaskan bahwa perkembangan konsep diri selanjutnya sangat dipengaruhi oleh situasi sosial, identitas dengan orang lain, instropeksi dengan orang lain serta usaha memperluas diri.

Terdapat empat aspek yang ditemukan dalam konsep diri **Fitts**. Aspek-aspek konsep diri ini merupakan bagian dari diri yang dapat dilihat oleh orang lain pada diri seseorang. Keempat aspek itu berupa aspek kritik diri, aspek harga diri, aspek integrasi diri dan aspek keyakinan diri. Aspek kritik diri adalah bagaimana perempuan yang mengalami KDRT menerima

keadaan dirinya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam dirinya.

Aspek harga diri adalah bagaimana perempuan yang mengalami KDRT menggambarkan keadaan dirinya, bagaimana mereka merasakan bahwa diri mereka berharga dan memiliki kepercayaan diri. Aspek harga diri ini memiliki dua dimensi pokok, yaitu dimensi internal dan eksternal.

Aspek yang ketiga adalah aspek integrasi diri yaitu bagaimana perempuan yang mengalami KDRT memiliki kekonsistenan antara persepsi mengenai dirinya dengan dimensi-dimensi dalam konsep diri. Mereka yang konsisten digambarkan sebagai perempuan yang memiliki kepribadian yang terintegrasi dengan baik. Sedangkan, mereka yang tidak konsisten digambarkan memiliki kepribadian yang mudah berubah, tidak stabil.

Aspek yang keempat adalah aspek keyakinan diri, yaitu bagaimana perempuan yang mengalami KDRT memiliki kemantapan dalam menilai diri sendiri. Keyakinan menilai dirinya sendiri ditemukan pada perempuan yang mengalami kekerasan dengan konsep diri positif. Sedangkan, ketidakpercayaan dalam menilai diri ditemukan pada perempuan yang mengalami KDRT dengan konsep diri negatif.

Dimensi dalam konsep diri adalah bagian yang hanya dapat diketahui oleh diri individu yang bersangkutan. Dimensi internal adalah penilaian individu terhadap dirinya sendiri berdasarkan dunia dalam dirinya sendiri, terdiri atas diri sebagai object (obyek), judging (penilai)


dan behavior (pelaku). “Siapakah saya?” adalah *self-as-object*, “saya mengamati, menilai, memberikan standar baik atau buruk kemudian saya bandingkan dengan diri saya sendiri” adalah *self-as-judging*, “hal-hal yang ingin atau akan saya lakukan apakah harus dipertahankan atau membentuk tingkah laku yang baru” adalah *self-as-behavior*.

Dimensi eksternal dalam aspek harga diri adalah penilaian individu tentang diri sebagai hasil interaksi dengan dunia di luar dirinya termasuk pengalaman individu dalam hubungan interpersonal. Terdiri atas lima dimensi yaitu, *physical self* (diri fisik), *moral-ethic self* (diri moral etik), *personal self* (diri personal), *family self* (diri keluarga), *social self* (diri sosial). Contohnya, “saya bahagia karena wajah saya cantik” adalah *physical self*, “saya merasa tidak puas dengan Tuhan karena Ia tidak adil” adalah *moral-ethic self*, “saya adalah seorang yang tegar saat dihadapkan dengan masalah” adalah *personal self*, “saya menilai diri tidak berarti dalam keluarga dan sahabat” adalah *family self*, “saya adalah orang yang mudah dekat dengan tetangga” adalah *social self*.

Seperti yang di contohkan diatas, konsep diri tidak selalu positif tetapi dapat pula negatif. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pengalaman seseorang yang diperoleh dari lingkungan, bagaimana ia bereaksi terhadap pengalaman tersebut dengan macam konsep diri yang dimilikinya, aktualisasi diri terhadap potensi yang dimilikinya serta bagaimana kompetensi atau keahlian diri yang dapat dihargai oleh lingkungan seperti keahlian khusus dalam bidang kesenian atau olahraga. **(Fitts, 1971:38)**

Dengan mengintegrasikan dimensi internal dan eksternal dalam konsep diri (positif dan negatif) dengan pengalaman, kompetensi dan aktualisasi diri diperoleh dinamika sebagai berikut. perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan memiliki konsep diri yang positif, maka ia akan bersikap positif terhadap segala sesuatu. Mereka juga dapat menjadikan pengalaman yang dimiliki sebagai suatu acuan untuk maju sehingga mereka akan lebih terbuka dan menganggap kegagalan sebagai pelajaran untuk melangkah ke depan. Sedangkan, perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga saat mengalami pengalaman negatif dengan konsep diri negatif, menjadi lebih khawatir dan defensif dalam menjalani kehidupan. Hal ini yang kemudian banyak ditemukan pada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Mereka cenderung menghadapi hidup dan kesempatan yang ada dengan pesimis, bahkan cenderung menganggap tantangan sebagai halangan hidup.

Adapun skema dari kerangka pikir tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :



Bagan 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

## **1.6. Asumsi Penelitian**

Dari bagan di atas dapat diambil asumsi sebagai berikut :

1. Konsep diri tidak dibawa sejak lahir melainkan merupakan hasil interaksi individu dengan lingkungannya.
2. Konsep diri perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perkawinan Katolik di Gereja “X” Kota “Y” dipengaruhi oleh pengalaman interpersonal yang dihayati dalam kehidupannya, kompetensinya atau keahlian khusus yang dimiliki serta aktualisasi dirinya.